

BUPATI NGANJUK

Nganjuk, 12 Juni 2023

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk
4. Direktur RSD Nganjuk dan Kertosono
5. Camat se-Kabupaten Nganjuk
6. Direktur BUMD Kabupaten Nganjuk

di-

Tempat

SURAT EDARAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 700/595/411.200/2023

TENTANG

DOKUMEN ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO TAHUNAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Untuk mendukung pelaksanaannya, maka dengan ini dibentuk:

- Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III;
- Camat sebagai UPR Tingkat Kecamatan;
- Badan Usaha Milik Daerah sebagai UPR Tingkat Badan Usaha Milik Daerah;
- Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah;

Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412

Telepon (0358) 321744 Faksimile (0358) 321111

www.nganjukkab.go.id

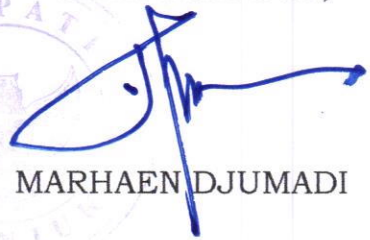
- f. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
- g. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko tahunan dilakukan untuk melakukan penilaian operasional Perangkat Daerah.
2. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah Tahunan harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setiap tahun anggaran berkenaan dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah diharapkan dilakukan setelah RKA dan RKA Perubahan Tahun Anggaran berkenaan Perangkat Daerah disusun.
4. Hasil penilaian risiko sebagaimana pada angka 2 (dua) agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Inspektur dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko dan Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan.
5. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan agar mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan risiko baru.
6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat Kabupaten Nganjuk bertindak sebagai fasilitator.
7. Perangkat Daerah untuk mempedomani Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI